



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur beberapa hal diantaranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa agar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diselesaikan tepat waktu maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undan g-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Tim Penyusun I dan Tim Penyusun II dengan uraian tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyusun I

1. Pengarah
Memberikan arahan terkait Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Penanggungjawab
Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati Jayapura;
3. Ketua

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab serta mendampingi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada saat pelaksanaan Audit;

4. Wakil Ketua

Mengkoordinir dan Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk) Tahun Anggaran 2023, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

5. Anggota

Mengumpulkan data guna penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk) Tahun Anggaran 2022 yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada Ketua.

B. Tim Penyusun II

1. Koordinator

Mengkoordinir melaksanakan tugas anggota Tim Penyusun II dalam Menghimpun dan menyiapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 membuat konsolidasian akun-akun pada Laporan Keuangan serta menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan menyiapkan dokumen selama pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua ;

2. Wakil Koordinator

Membantu Koordinator dalam mengkoordinir melaksanakan tugas anggota Tim Penyusun II dalam Menghimpun dan menyiapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 membuat konsolidasian akun-akun pada Laporan Keuangan serta menyusun Laporan Keuangan, dan

menyiapkan dokumen selama pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua ;

3. Anggota

1. Menghimpun, menyiapkan data dan menyusun Laporan untuk dikonsolidasikan oleh Koordinator yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 terdiri dari dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan;

2. Menyiapkan dokumen pendukung selama proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

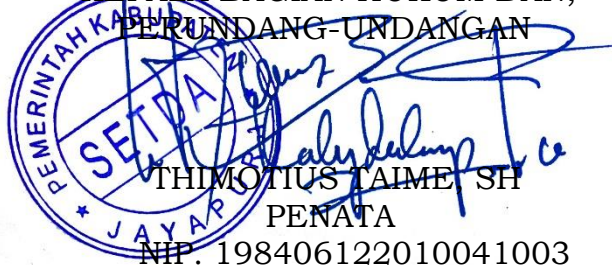
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
A.	Tim Penyusun I	
1	Pengarah I	Bupati Jayapura
2	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
3	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Jayapura
5	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Jayapura
6	Anggota	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
7	Anggota	Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi BAPENDA Kabupaten Jayapura
8	Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura
9	Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Jayapura
10	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Jayapura
B.	Tim Penyusun II	
1	Koordinator	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab.Jayapura
2	Wakil Koordinator	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi BPKAD Kab.Jayapura
3	Anggota	Kasubid Evaluasi Aset BPKAD Kab.Jayapura
4	Anggota	Kasubid Kepegawaian BPKAD Kab.Jayapura
5	Anggota	Kasubag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum dan Perundang-undangan
6	Anggota	Staf Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Jayapura
7	Anggota	Staf Bidang Aset atas Nama Serra Esterlina Ohee,A.Md BPKAD Kab.Jayapura

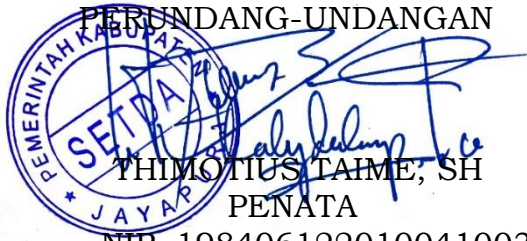
salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/BULAN	
1	2	3	
A.	Tim Penyusun I		
1.	Pengarah	Rp.	1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	Rp.	1.250.000,00
3.	Ketua	Rp.	1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp.	850.000,00
5.	Anggota	Rp.	750.000,00
B.	Tim Penyusun II		
1.	Koordinator	Rp.	1.000.000,00
2.	Wakil Koordinator	Rp.	850.000,00
3.	Anggota	Rp.	750.000,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003